

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Cornill, Paul. 1970, "*Criminality and Deviance in a Changing World*", Ceramah pada Kongres PBB IV mengenai *Prevention of Crime and treatment of Offender*.
- Edy, Richad. 2010, *Aspek Legal Property: Teori, Contoh dan Aplikasi*, Andi Offsed, Yogyakarta.
- Effendi, Rusli, dkk, 1986, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam *BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
-, mengutip Antonie A.G. Peter, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arief. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. mengutip Jeremy Bentham dalam "*Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng. 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hamdan, M. 1997, *Politik Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum, Buku I Materi Hukum*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

-, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mansur, Didik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Pater Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
-, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
-, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
-, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
-, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
-, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muliadi, Ahmad. 2014, *Politik Hukum, Cetakan Ke-2*, Akademia Permata, Padang.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Cetakan ke- 2*, Djambatan, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke - 2, Nusamedia, Bandung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E. 1996, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana Premada Media Group, Jakarta.

- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- 2014, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Hukum Rumah Susun & Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwondo, 1982, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2012).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2).

C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

- Bambang Ali Kusumo, SH., M. Hum., 2008. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. *Artikel*. Vol. VII. No. 02. Wacana Hukum. Surakarta.
- Bramantyo, 2012, *Efektivitas Regulasi Perumahan Di Indonesia Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*. Artikel, Widyariset, Vol. 15 No.1.
- Cindy Sandra Lumingkewas, 2016, *Analisis Yuridis Pemaknaan Konsep dalam Pasal 16 Undang-Undang Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Artikel, Arena Hukum Volume 9, Nomor 3.
- CNBC Indonesia “Sejuta Rumah Program Vital yang Dinomorduakan”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180502182026-17-13366/sejuta-rumah-program-vital-yang-dinomorduakan>, diakses pada tanggal 5 April 2019.
- Ini Para Pengembang yang Dilaporkan Djan Faridz ke Polisi”, <https://finance.detik.com/properti/d-2618153/ini-para-pengembang-yang-dilaporkan-djan-faridz-ke-polisi>.
- Japardi, Larrisa. (2018), “Penerapan Konsep Hunian Berimbang Dalam Pembangunan Rumah Susun Komersial (Studi Pada Royal Condominium Medan)”. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “129 Rumah di Kota Yogyakarta Terima Bantuan Bedah Rumah”, dalam <https://www.pu.go.id/berita/view/15227/129-rumah-di-kota-yogyakarta-terima-bantuan-bedah-rumah>.
- Kristian, 2014, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, *Artikel*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No. 1.
- Lumingkewas, Cindy Sandra. 2016, *Analisis Yuridis Pemaknaan Konsep dalam Pasal 16 Undang-Undang Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Artikel, Arena Hukum Volume 9, Nomor 3.
- Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Artikle, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3

- Mumpuni, Dyah Maryulina Budi. 2015, Pelaksanaan Pemberian Kepastian Hukum bagi Pembeli Perseorangan atau Badan Hukum sebagai Pemegang Hak atas Kondominium Hotel (Kondotel) di Kabupaten Slemana, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
- Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.
- Perumahan Umum Nasional “Program Sejuta Rumah Merupakan Bagian dari Nawacita” <http://www.perumnas.co.id/program-sejuta-rumah-merupakan-bagian-dari-nawacita/>, Diakses pada tanggal 4 April 2019.
- Purnama, Feri. 2011, “20% Rumah Rusun wajib dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah”, <https://bisnis.tempo.co/read/362102/20-persen-rusun-wajib-dialokasikan-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah/full&view=ok>
- Purwanti, Endang Sri. (2012), “Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Kota Depok).” *Tesis* Magister Arsitektur Universitas Indonesia.
- Pusat Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Perumahan “Data Backlog Kepemilikan Rumah”, dalam <http://ppdpp.id/data-backlog/>, diakses pada 2 Desember 2018.
- Prof. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Putusan 23/PUU-XVI/2018, Keterangan Ahli dalam sidang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Real Estate Indonesia Dewan Pengurus Daerah Yogyakarta “REI DIY pasok 200 unit rumah subsidi di DIY”, dalam <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/01/rei-diy-pasok-200-unit-rumah-subsidi-di-yogya-tahun-2018>.
- Sekretaris Kabupaten “Canangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah Presiden Jokowi ajak BUMN Berpartisipasi”, <https://setkab.go.id/canangkan-program-pembangunan-sejuta-rumah-presiden-jokowi-ajak-bumn-bpartisipasi/>, diakses pada 25 Maret 2019.

- Subkhan, Mokh. (2008), “Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Cengkareng Jakarta Barat” *Tesis*, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Tim DUAZ Property/Estungkara, “Kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial Menyediakan Rumah Susun Umum Sekurang-Kurangnya 20 % (Duapuluh Persen) Dari Total Luas Lantai Rumah Susun Komersial Yang Dibangun” *Legal Opinion* untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. 1993, “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- 1995, Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (BPHN dan Departemen Kehakiman), Jakarta.

INDEKS ISTILAH

A

Ad Hoc 30, 64.

Aksesibilitas 3, 14, 15, 44.

Asas *Legalitas* 28, 31, 32.

B

Backlog 1, 4, 86, 88, 89, 98,
99, 100.

Badan Hukum 6, 28, 74, 75, 78, 81,
108, 109, 111, 112, 121,
122, 136.

Badan Pusat Statistik 1, 87, 88.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 3, 4.

C

Cost and Benefit principle 30, 34, 64, 65, 69, 70,
71, 88, 139.

D

Dekriminalisasi 33, 65, 67, 68.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman (DPUPKP) 17, 54, 55, 86.

E

Enforceable 30, 64, 71, 96, 102,
139.

H

Hukum 12, 15, 17, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29,

| | |
|---|---|
| | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 110, 114, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 140. |
| Hunian Berimbang | 6, 18, 19, 20, 52, 70, 71, 76, 80, 87, 88, 93, 95, 97, 98, 101, 117 118, 122, 135, 137, 138, 139, 140. |
| I | |
| <i>In Abstracto</i> | 25. |
| <i>In Concreto</i> | 26. |
| <i>Ius Constituendum</i> | 23. |
| <i>Ius Constitutum</i> | 23. |
| K | |
| Kawasan Permukiman | 2, 3, 6, 18, 20, 39, 40, 50, 51, 54, 55, 65, 66, 81, 82, 83, 92, 102, 120. |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 4, 5, 78, 80, 81, 85, |
| Kepolisian Republik Indonesia | 26, 95. |
| Ketentuan Pidana | 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 32, 47, 48, 49, 56, 62, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 90, 95, 96, 97, 104, 113, 115, 117, 119, 140, 141. |
| Koordinasi | 14, 72, 81, 97, 98, |

| | |
|--|---|
| | 123. |
| Kriminalisasi | 9, 10, 11, 12, 16, 21, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48,56, 63, 64, 65, 66, 67,68, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 103, 119, 140. |
| L | |
| <i>Lex certa</i> | 31, 76, 80. |
| M | |
| Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 56, 67, 70, 76, 77, 78, 82, 83, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 135, 139, 140. |
| Menteri | 20, 51, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 111, 112, 113, 115, 116, 122, 137, 138. |
| O | |
| <i>Overbelasting</i> | 34, 66, 70, 95. |
| <i>Overkriminalisasi</i> | 30, 65, 71, 76, 81, 140. |
| P | |
| Pelaku Pembangunan | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 28, 35, 40, 43, 55, 70, 72, 73, 74, 75, |

| | |
|-------------------------------|---|
| | 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 142. |
| Pembentuk Undang-undang | 10, 12, 31, 86, 96. |
| Penuntutan | 32, 36, 98. |
| Penegak Hukum | 26, 30, 34, 35, 64, 65, 69, 70, 84, 85, 86, 98, 140. |
| Pemeliharaan | 15, 68. |
| Pemerintah Pusat (Pemerintah) | 1, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 29, 33, 36, 40, 41, 43, 51, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 85, 89, 97, 98, 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 142. |
| Pemerintah Daerah (Pemda) | 2, 3, 4, 5, 17, 43, 54, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 81, 83, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 123, 131. |
| Pemilik | 3, 4, 36, 37, 42, 76, 97, 98, 99, 100, 101, 102. |
| Pengadilan | 15, 26, 97. |

| | |
|--|--|
| Penghuni | 1, 14, 15, 16, 36, 39, 44, 98, 99, 103. |
| Pengelolaan | 13, 14, 15, 16, 44, 68, 98, 99, 106, 108, 109. |
| Perawatan | 15. |
| Perhimpunan Pemilik &Penghuni Sarusun (PPPSRS) | 55, 102. |
| Perumahan | 2, 3, 4, 5, 6, 15,16, 17, 18, 19, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 109, 111, 120, 143. |
| Politik Hukum | 22, 23, 24, 25, 89, 90, 92, 136. |
| Politik Hukum Pidana | 22, 23, 24. |
| Prasarana | 3, 5, 14, 15, 44, 98, 100. |
| Putusan | 26, 33, 63, 68, 114. |
| R | |
| Real Estate Indonesia (REI) | 4, 5, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 94. |
| Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 17, 68. |
| Rumah | 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 16, 36, 37, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 79, 82, 83, 88, 89, |

| | |
|------------------------------|---|
| | 90, 92, 116, 118. |
| Rumah Susun | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. |
| Rumah Susun Komersial | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 47, 48, 56, 70, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. |
| Rumah Susun Milik (Rusunami) | 18, 101. |
| Rumah Susun Umum | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 37, 40, 41, 47, 48, 49, |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 56, 70, 76, 78, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 142. |
| Rumah Susun Sewa (Rusunawa) | 14, 15, 18. |
| S | |
| Sarana | 3, 5, 14, 15, 24, 31, 33, 38, 44, 45, 79, 98, 100. |
| Swadaya | 3, 4, 5, 42, 67, 80. |
| T | |
| Tahap Aplikasi | 26. |
| Tahap Eksekusi | 26. |
| Tahap Formulasi | 25. |
| Tindak Pidana | 10, 28, 29, 31, 35, 62, 63, 64, 75, 82, 83, 106, 107, 118, 119, 110, 112, 113, 115, 116, 141. |
| U | |
| <i>Ultimum Remedium</i> | 30, 36, 65. |
| Unit | 2, 4, 5, 15, 16, 51, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 86, 88, 89, 100, 101, 122, 125, 128, 137. |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Urgensi | 19. |
| Utilitas Umum | 5, 98, 100. |
| V | |
| <i>Valid</i> | 17, 53. |
| <i>Vertical Housing</i> | 36, 37, 67. |
| <i>Victimizing</i> | 30, 64. |
| Visualisasi | 15. |
| W | |
| <i>Welfare</i> | 24, 82. |
| <i>Wetenschap</i> | 22. |

INDEKS SUBYEK

A

Adrian Sutedi 38.

Ali Traghanda 80, 81.

Ahmad Muliadi 89.

Andi Hamzah 96.

B

Bambang Sunggono 49, 59.

Barda Nawawi Arief 23, 24, 25, 33, 35,
94, 95.

Basuki Hadimoeljono 100.

Bramantyo 67.

C

Cindy Sandra Lumingkewas 87.

D

Dyah Maryulina Budi Mumpuni 6.

E

Endang Sri Purwanti 16, 18.

F

F. Sugeng Istanto 57.

G

Gregorius Widiartana 55, 87, 93, 94,
95, 96.

H

H. Zainuddin Ali 45.

J

| | |
|----------------------------|------|
| J. E. Sahetapy | 31. |
| Jhony Sofyan Fajar Subrata | 5. |
| Joko Widodo | 100. |

M

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Mahfud M.D. | 22, 25. |
| Marcus Priyo Gunarto. | 75, 76. |
| Maria SW Sumardjono | 52. |
| Moeljatno | 27, 28, 36. |
| Muhammad Zaki Mubarrak | 101, 105. |
| Mukti Fajar | 54, 58. |
| Muladi | 23, 24, 25, 30, 63, 82. |
| M. Hamdan | 22. |

P

| | |
|----------------------|---------|
| P. A. F. Lamintang | 27, 96. |
| Pater Mahmud Marzuki | 48, 50. |

R

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Rama Adyaksa Pradipta | 4, 5, 55, 70, 71, 75. |
|-----------------------|--------------------------|

S

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Soerjono Soekanto | 28, 29, 45, 46, 47, 53, 57, 59. |
| Soetandyo Wignyosoebroto | 45. |
| Sri Mamudji | 59. |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Sudarto | 10, 29, 30, 34. |
| Suwondo | 10. |
| T | |
| Teguh Prasetyo | 10, 26, 29, 35. |
| U | |
| Urip Santoso | 85, 112. |
| Y | |
| Yuliato Achmad | 54, 55, 58. |
| Yunita Rama Hapsari | 55, 67, 118. |

GLOSARIUM

| | |
|---|--|
| <i>Ad hoc</i> | Sesuatu yang sifatnya sementara atau tidak permanen. |
| Aksesibilitas | Kemudahan akses untuk di capai oleh orang, di implementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya, dan di utamakan untuk kaum disabilitas / difable. |
| <i>Asas Legalitas</i> | Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. |
| <i>Backlog</i> | Kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. |
| Badan Hukum | Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang atau badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. |
| Badan Pusat Statistik | Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. |
| Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | Bantuan Pemerintah dari Kementerian PUPR berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk |

| | |
|---|---|
| | meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). |
| <i>Cost and Benefit Principle</i> | Prinsip biaya dan hasil artinya <i>cost</i> pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. |
| Dekriminalisasi | Tadinya suatu perbuatan pidana diatur di undang-undang, kemudian undang-undangnya diubah dan perbuatan itu tidak lagi menjadi ketentuan pidana. |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman | Lembaga pemerintah dibawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. |
| <i>Enforceable</i> | Hukum atau aturan yang dapat dilaksanakan atau di tegakan. |
| Hunian Berimbang | Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial. |
| <i>Ius Constituendum</i> | Hukum yang akan berlaku di masa depan. |

Ius Constitutum

Hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif.

Kawasan Permukiman

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kejaksaan Republik Indonesia

Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

Koordinasi

Menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.

| | |
|--|--|
| Kriminalisasi | Suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. |
| <i>Lex Certa</i> | Rumusan dalam ketentuan pidana harus jelas dan tidak bisa diinterpretasikan lain selain yang dimaksud dalam undang-undang. |
| Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh satuan rumah susun umum. |
| Menteri | Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. |
| <i>Overbelasting</i> | Kelampauan beban tugas dalam hal ini beban tugas badan-badan penegak hukum melebihi beban kapasitas tugas untuk penegakan hukum. |
| <i>Overkriminalisasi</i> | Kriminalisasi yang terlalu banyak. |
| Pelaku Pembangunan | Orang dan/atau perusahaan yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. |
| Penegak Hukum | Aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.</p> |
| Penuntutan | <p>Suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang tata caranya telah diatur di dalam Undang-undang berdasarkan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.</p> |
| Pemeliharaan | <p>Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.</p> |
| Pemerintah Pusat (Pemerintah) | <p>Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> |
| Pemerintah Daerah | <p>Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> |
| Pemilik | <p>Setiap orang yang memiliki satuan rumah susun.</p> |
| Pengadilan | <p>Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.</p> |
| Penghuni | <p>Orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.</p> |

| | |
|--|--|
| Pengelolaan | Suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun. |
| Perawatan | Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. |
| Perhimpunan Pemilik & Penghuni Sarusun | Badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun. |
| Perumahan | Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. |
| Politik Hukum | Suatu proses pencapaian suatu tujuan kehidupan masyarakat melalui suatu Undang-undang. |
| Politik Hukum Pidana | Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikatif (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). |
| Prasana | Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. |
| Putusan | Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. |
| Real Estate Indonesia (REI) | Persatuan perusahaan real estate Indonesia atau Perhimpunan Pelaku Pembangunan Rumah Susun. |
| Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. |
| Rumah | Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. |
| Rumah Susun | Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. |
| Rumah Susun Komersial | Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. |
| Rumah Susun Umum | Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi |

| | |
|------------------------------|--|
| | masyarakat berpenghasilan rendah. |
| Sarana | Fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. |
| Satuan Rumah Susun (Sarusun) | Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. |
| <i>Slums</i> | Perumahan kumuh atau perumahan tidak layak huni. |
| <i>Subsosialitet</i> | Mengakibatkan bahaya bagi masyarakat. |
| Tahap Aplikasi | Tahap penegakan atau penerapan hukum pidana (<i>in concreto</i>) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan ke pengadilan. |
| Tahap Eksekusi | Tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. |
| Tahap Formulasi | Tahap penegakan hukum pidana <i>in abstracto</i> oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa |

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Ultimum Remedium</i> | kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. |
| <i>Unit</i> | Sanksi pidana adalah alat/upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. |
| <i>Urgensi</i> | Petak/bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri. |
| <i>Utilitas Umum</i> | Hal yang sangat penting/keharusan yang mendesak. |
| <i>Valid</i> | Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. |
| <i>Victimizing</i> | Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. |
| <i>Visualisasi</i> | Unsur korban baik actual maupun potensial. |
| | Pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, grafik, dsb. |